

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2016)

Terkait adanya kepentingan manajemen dalam melaporkan hasil kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dibutuhkan laporan yang berkualitas. pada dasarnya akan timbul kesenjangan Informasi yang disediakan dikarenakan muncul perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan. Peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan. dalam menjamin laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat dipercaya oleh pengguna diperlukan pernyataan dari seorang auditor, dimana auditor merupakan pihak ketiga yang objektif dan tepat yang melakukan pemeriksaan independen yang

memberikan kredibilitas pernyataan laporan keuangan pada pengguna (Rahmita, 2018)

Besarnya kepercayaan pengguna laporan pada akuntan publik mengharuskan akuntan publik dapat memperhatikan kualitas audit. Profesi akuntan publik merupakan penyedia jasa audit keuangan yang digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti investor, kreditor, bapepam dan pihak-pihak yang terkait untuk menilai kinerja perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang strategis berhubungan dengan perusahaan. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Proses pelaporan yang dilakukan oleh auditor tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Seorang auditor dapat meningkatkan sikap profesionalnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Profesional Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI). Menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan diperlukan sikap independen dari para auditor, karena independensi merupakan kunci utama dari profesi audit. *International Federation of Accountants* (IFAC) pada tahun 2014 menerbitkan *A Framework for Audit Quality* yang memuat suatu panduan bagi anggotanya dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit secara global. Dalam *framework* tersebut dijelaskan bahwa IFAC menjelaskan elemen kunci pada level perikatan, level KAP, dan

level nasional yang relevan dengan kualitas audit. IFAC juga menggaris bawahi bahwa elemen kunci kualitas audit terletak pada level perikatan dan level KAP yang meliputi input, proses, dan output. IFAC juga menekankan kualitas audit dipengaruhi oleh pola hubungan (*interactions*) dan pemahaman pentingnya kualitas audit diantara berbagai pihak yaitu: auditor, manajemen, komite audit, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pengguna, serta regulator. Pihak-pihak tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas audit melalui peran dan fungsi masing-masing pihak tersebut. Pola hubungan dan pemahaman pentingnya kualitas audit tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual, yaitu diantaranya: regulasi audit dan pelaporan keuangan, lingkungan hukum dan budaya, *corporate governance*, praktik dan hukum bisnis, praktik dan kerangka basis pelaporan keuangan yang digunakan, dan dunia pendidikan.

Usaha untuk membuat laporan keuangan tampak menjanjikan (*favorable*) bagi penggunaannya sering dilakukan oleh banyak perusahaan dalam berbagai industri. Praktek ini dapat terjadi karena pengguna laporannya hanya mengetahui keadaan objek laporan pada waktu tertentu bukan sepanjang waktu. Salah satunya dengan melakukan manipulasi laba atau yang lebih dikenal dengan nama manajemen laba (*earnings management*). Salah satu praktik manajemen laba adalah *window dressing*. Dengan *window dressing* laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja yang baik sehingga respon pasar atas saham perusahaan yang

melakukan *Initial public offering* (IPO) juga positif dan dapat menimbulkan *underpricing*.

Badan Usaha Milik Negara merupakan organisasi pemerintah yang menjadi binaan Kementerian BUMN Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian *Association of Certified Fraud Examinier* tahun 2016 di Indonesia, lembaga yang paling dirugikan akibat fraud adalah 81,2% berasal dari lembaga pemerintah, kemudian 8,1% berasal dari lembaga perusahaan negara atau BUMN dan 2,3% berasal dari Lembaga swasta, sedangkan untuk sektor industri yang paling dirugikan akibat fraud yakni 58,8% berasal dari perusahaan-perusahaan yang berstatus BUMN (ACFE Indonesia, 2016).

Menurut data yang terdapat pada situs Kementerian BUMN pada tahun 2021, terdapat 126 perusahaan negara yang menjadi milik Kementerian BUMN yang terbagi menjadi 104 badan usaha yang tidak terdaftar dan 22 BUMN yang terdaftar di BEI (Kementerian BUMN, 2021). Sumber modal dari BUMN yang terdaftar di BEI berasal dari suntikan dana pemerintah dan investasi yang dilakukan oleh *stakeholder* yang dimana pemerintah dan *stakeholder* mengharapkan adanya keuntungan dari modal yang mereka berikan berupa laba dan deviden. Apabila kinerja yang dimiliki BUMN melemah secara terus menerus, maka akan memberikan dampak pada pendapatan yang menurun setiap tahunnya, sehingga untuk menjalankan aktivitas operasional badan usaha membutuhkan dana ekstra, baik yang bersumber dari dana pemerintah dan *stakeholder* itu sendiri maupun pinjaman utang dari kreditur. Pemerintah dan *stakeholder* akan memberikan dana apabila

kinerja badan usaha dalam keadaan yang baik, hal tersebut akhirnya menyebabkan banyak BUMN yang melaksanakan kecurangan yang bertujuan agar kinerja keuangan yang ada di laporan keuangan terlihat dalam keadaan yang baik, sehingga pemerintah dan *stakeholder* tetap memberikan suntikan dana dan percaya terhadap kinerja badan usaha tersebut.

Kasus kecurangan pelaporan keuangan di BUMN yang banyak diperbincangkan atau melakukan rekayasa terhadap laporan keuangannya melibatkan auditor yang melakukan audit yaitu PT asuransi jiwa raya, tahun 2006 membukukan laba yaitu laba semu akibat rekayasa akuntansi (*window dressing*). Akibat krisis likuiditas sehingga gagal bayar polis, negara dirugikan hingga Rp 13,7 triliun. Badan pemeriksa keuangan (BPK) menemukan fakta bahwa PT asuransi jiwa raya melakukan rekayasa laporan keuangan agar meraih laba. Jiwasraya pada tahun 2017 mengklaim Laba Rp 360,3 miliar memperoleh opini tidak wajar (*adverse*) dari kantor akuntan pajak (KAP) PWC. Hal ini diperoleh akibat kecurangan pencadangan premi sebesar Rp 7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan seharusnya menderita rugi. Kemudian tahun 2018 jiwa raya rugi Rp 15,3 triliun. Kerugian terus berlanjut hingga januari-september 2019, tercatat Rp 13,7 triliun. Kerugian itu terjadi karena jiwa raya menjual produk *saving plan* dengan *cost of fund* tinggi diatas bunga deposito dan obligasi. Investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014-2015.

Temuan tersebut mengungkapkan, jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan (IDXChannel.com,2020).

**Tabel 1.1**  
**Kasus Jiwasraya Tahun 2006-2019**

<b>Tahun</b>	<b>KAP / auditor</b>	<b>Opini audit</b>	<b>Keterangan</b>
2006	KAP Soetjana, Mulyanan dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	- Ekuitas negatif Rp 3,29 triliun, penyebabnya adalah aset yang jauh lebih rendah dibandingkan kewajiban.
2007	KAP Soetjana, Mulyanan dan Rekan	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	- BPK menilai keuangan Jiwasraya tak dapat diandalkan untuk 7 mendukung kewajiban manfaat polis.
2008	KAP Soetjana, Mulyanan dan Rekan	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	- Terjadi pergantian manajemen yaitu dipilihnya Direktur Utama Hendrisman Rahim
2009	KAP Soetjana, Mulyanan dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	- Perusahaan mengalami defisit Rp 6,3 triliun karena aset jauh lebih kecil dari kewajibannya kepada pemegang polis. - Terjadi reasuransi sehingga klaim asuransi menjadi Rp 4,7 triliun dari yang seharusnya Rp 10,7 triliun. Laba dalam laporan keuangan tercatat Rp 800 miliar.
2010-2012	KAP Hertanto, Sidik dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	- Masih terjadi reasuransi dalam perusahaan.
2013	KAP Hertanto, Sidik dan Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	- Manajer baru dianggap berhasil membenahi jiwasraya, karena jiwasraya berhasil mencetak laba Rp 457,2 miliar.
2014-2015	KAP Djoko, Sidik dan Indra	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	- Jiwasraya berhasil keluar dari financial distress. Karena terjadi pertumbuhan laba sebesar 44% menjadi Rp 661 miliar.
2016	KAP Pricewa-	Wajar Tanpa	- Manajemen membuat laporan

	terhou se Coopers (PWC)	Pengecualian (WTP)	aset investasi keuangan yang overstated (melebihi realita) dan kewajiban yang understated (di bawah nilai sebenarnya).
2017	KAP Pricewaterhouse Coopers (PWC)	Opini tidak wajar dengan modifikasi	- Kinerja keuangan positif, perolehan laba naik menjadi 37,63%.
2018	Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		- Terjadi perubahan direksi yaitu Asmawi. - Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar klaim promis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 805 miliar. - Menteri BUMN melaporkan 8 adanya dugaan farud atas pengelolaan investasi Jiwasraya.
2019			- Terjadi perubahan manajemen yaitu dengan Direktur Utama yang baru Hexana Tri Sasongko. Dan Kewajibannya meningkat dua kali lipat yaitu Rp 49,60 triliun.

Sumber: [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)

KAP PWC tak hanya melakukan audit terhadap Jiwasraya, tapi juga PT Asabri yang belakangan diduga tertimpa kasus yang sama dengan Jiwasraya. Kasus perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, angkatan polri, PNS, kementerian pertahanan republik indonesia dan POLRI ini mengalami kerugian yang ditaksir hingga Rp 10,8 trillun. Berdasarkan laporan keuangan, di tahun 2014 laba asabri tercatat mencapai Rp 245 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP). Di tahun 2015, dengan auditor yang sama , laba asabri tercatat menjadi Rp 347 miliar dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selanjutnya pada tahun 2016, masih dengan

auditor yang sama, laba asabri tercatat sebesar Rp 116 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP). Sedangkan pada tahun 2017, laba asabri kemudian tercatat melonjak menjadi Rp 943 miliar, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Di periode ini PWC juga yang bertindak sebagai auditornya (Arnaz, 2020).

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (persero). Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, baik Asabri maupun Jiwasraya biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Dalam melakukan pekerjaannya, KAP juga diawasi P2PK yang melakukan fungsi pengawasan regulasi dan pembinaan.

Profesi auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan sering menghadapi banyak tekanan yang mungkin akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengatasi suatu permasalahan. Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap independen agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat dan ketergantungan yang tinggi antara auditor dengan klien maupun KAP dengan klien. Auditor juga harus bisa menjaga hubungan yang baik kepada para klien yang diauditnya dimana profesionalisme merupa-



kan atribut individual yang sangat penting karena akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi KAP dan memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya karena auditor dibayar oleh klien untuk memberikan kepuasan dan untuk mempertahankan bisnisnya. Seorang akuntan publik harus bisa memperhatikan kualitas audit agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan harus bisa meningkatkan potensi diri dan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas Kasus-kasus yang pernah terjadi tersebut tentu dapat mencoreng citra baik yang dimiliki badan usaha itu sendiri maupun pemerintah yang gagal untuk mengawasi kinerja BUMN. maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit, serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seperti masa perikatan audit, rotasi audit, dan ukuran perusahaan klien pada perusahaan BUMN yang tercatat di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

Masa perikatan audit dan rotasi audit didasari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Didalam pasal 3 ayat (1) dalam peraturan baru tersebut diatur mengenai masa perikatan audit dan rotasi audit , yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit. Hal ini bertujuan agar menjaga hubungan yang profesionalisme agar nantinya tidak berujung kepada kehancuran kedua pihak, karena dapat menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak akibat hubungan yang terjalin cukup lama. Disini para klien, KAP, dan auditor harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditor pun tidak akan mengalami masalah independensi. Jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas auditor.

Seperti yang terjadi dengan kasus jiwasraya , sepanjang 2006 hingga 2012 BUMN tersebut menunjuk KAP Soejatna, Mulyana, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Kemudian, sejak 2010 hingga 2013, KAP Hartanto, Sidik, dan rekan merupakan KAP yang ditunjuk mengaudit Jiwasraya, dilanjutkan oleh KAP Djoko, Sidik, indra yang mengakibatkan masa perikatan audit yang cukup lama tanpa dilakukan rotasi KAP. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardani, 2017) menemukan adanya hubungan

antara auditor dengan kualitas audit yang dilakukan oleh perusahaan yang diaudit. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmita, 2018) yang tidak menemukan adanya hubungan antara masa perikatan audit dan rotasi audit terhadap kualitas audit.

Terkait dengan fenomena yang terjadi, dimana kegagalan melibatkan perusahaan-perusahaan besar maka ukuran perusahaan juga dapat dikaitkan dengan kualitas audit. kualitas audit lebih tinggi dirasakan pada perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar. Perusahaan besar lebih disoroti media/publik, sementara perusahaan kecil kurang mendapat perhatian dari *stakeholders* yang menandakan lemahnya informasi dan pemantauan. Pada kasus-kasus yang terjadi di perusahaan BUMN pihak-pihak yang melakukan kecurangan menunjuk pada perusahaan-perusahaan besar. Peran audit akan menjadi lebih efektif dan kondusif, sehingga efek marjinal kualitas audit yang lebih tinggi akan lebih besar untuk perusahaan kecil. Di samping itu, terdapat argumen yang juga menyatakan bahwa perusahaan (*auditee*) besar memiliki pemisahan yang tinggi antara manajemen dan pemiliknya, sehingga meningkatkan permintaan pada jasa audit independen untuk mengurangi biaya keagenan (Watts and Zimmerman, 1986) dalam Penelitian yang dilakukan (Udayanti & Ariyanto, 2017) menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan atas penelitian yang dilakukan oleh (Rahmita, 2018) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan satu variabel yaitu ukuran perusahaan

klien terhadap kualitas audit dan penelitian sekarang menggunakan data pada perusahaan perusahaan BUMN yang listing di BEI. Alasan penulis memilih BUMN sebagai objek penelitian karena BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu BUMN mempunyai peran pelaku utama dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan perekonomian nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Audit, Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2020)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah Masa Perikatan Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
2. Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
4. Apakah Masa Perikatan Audit, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti pengaruh Masa Perikatan Audit terhadap Kualitas Audit.

2. Untuk memberikan bukti pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk memberikan bukti pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk memberikan bukti pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Klien. Dapat juga digunakan untuk memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

2. Bagi pihak organisasi (BUMN)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan mengenai pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kualitas audit sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi Bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengacu terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan Kualitas Audit.

